

**PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL BAGI KARYAWAN
(Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri)**

SUTRISNO

BPJS Ketenagakerjaan Kediri
Email : sutrisnosh106@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh. BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun korporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerja agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja; (2) Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik, baik itu didalam dan diluar jam kerja.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Sumber data yang digunakan diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai dengan program yang dijamin oleh perusahaan akan tetapi dalam hal perolehan santunan, pekerja harus mengurus sendiri dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan pemberi kerja mampu meringankan beban pekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya. (2) Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya

Kata kunci : Jaminan sosial, BPJS

ABSTRACT

In working relations, workers are often neglected in relation to their protection, so that protection of workers is intended to protect the basic rights of workers / labor and ensure equal opportunity and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers / labor. BPJS Ketenagakerjaan in carrying out its duties and functions as a social security provider is closely related to workers and employers or corporations, this can be seen in the relationship related to premium payments that will be paid by the corporation to ensure its workers get the social security program organized by BPJS Ketenagakerjaan.

The objectives of this research are: (1) To identify and analyze the form of protection from BPJS Ketenagakerjaan in protecting workers who have accidents while working; (2) To find out and analyze the

responsibilities of the BPJS Ketenagakerjaan to workers who have experienced work accidents resulting in death or physical disability, both inside and outside working hours.

The type of research conducted in this research is normative-empirical or normative-applied legal research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative legal provisions. The data source used was obtained directly from the field through interviews from the BPJS Ketenagakerjaan office in Kediri City. Data collection techniques using literature study, interviews and documentation.

The results of the study concluded that: (1) The forms of protection from BPJS Ketenagakerjaan in protecting workers who experience accidents while working are in the form of providing health services, providing compensation, return to work programs, promotional and preventive activities, rehabilitation in the form of assistive devices, and educational scholarships for children. BPJS Employment participants. Furthermore, workers' Social Security claims can be processed when a party proposes to disburse funds based on the circumstances experienced in accordance with the program guaranteed by the company, but in terms of obtaining compensation, workers must take care of themselves and implement health care insurance which is carried out independently by the company providing. work is able to ease the burden on workers and can meet their needs with their families. (2) The responsibility of BPJS Ketenagakerjaan during working hours is proven by the time the accident occurred, namely during working hours so that it is clearly referred to as a work accident. Accidents outside working hours are evidenced by the time and place where the accident occurred, namely when leaving and returning from work hours, and the location of the accident must be on the road that is traversed between home and work place or vice versa.

Key words: Social security, BPJS

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sejak 1 Januari 2014 mewujudkan amanah Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga kerja di sektor formal, namun juga tenaga kerja informal. Angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai 110 juta orang dengan rincian sektor informal sebanyak 70 juta orang dan 40 juta orang sektor formal. Setelah PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka semua pekerja akan terlindungi. Namun, dapat dibayangkan kesulitan yang akan dihadapi kalau pekerja sektor informal yang jumlahnya 70 juta dan tersebar diseluruh pelosok

Indonesia harus membayar iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Program jaminan sosial dibentuk untuk mengurangi resiko dan menanggulangnya. Peran negara dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional adalah dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak, oleh sebab itu dibuatlah program untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada BPJS yang telah ada atau baru, dalam mengembangkan



cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial, artinya Jamsostek telah diperbaharui dengan adanya BPJS, dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa telah diundangkan-nya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba¹⁰ berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan sosial sangat erat kaitannya dengan para pekerja maupun pihak pemberi kerja ataupun korporasi, hal ini terlihat dalam hubungan yang berkaitan dengan pembayaran premi yang nantinya akan dibayarkan pihak korporasi untuk menjamin pekerjaannya agar mendapatkan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 14 menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”.¹

Mengingat masyarakat Indonesia yang rentan dengan resiko tinggi terhadap kehidupan dan kesejahteraannya, terutama bagi tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai peran BPJS ketenagakerjaan, sebab itu pula penulis mengangkat judul tesis mengenai: **Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi di BPJS Cabang Kediri).**

Adapun perumusan masalah dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja?
2. Bagaimana tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja didalam dan diluar jam kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik?

Sedangkan tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik, baik itu didalam dan diluar jam kerja.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada

¹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 14

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

Peristiwa hukum yang dimaksud yaitu Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan.

2. Tipe Penelitian

“Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, naskah kontrak atau objek kajian lainnya”.³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis mengenai Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

4. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.⁴ Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Analisis ini bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dan permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Dalam meningkatkan pelayanan Jamsostek tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK). Sementara Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Menurut Undang-Undang tersebut, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara

² *Ibid*

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm.1

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.10



bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja.

Kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi Kerja:
 - a. JKK: 0.24% - 1.74 % (sesuai dengan rate kecelakaan kerja berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)
 - b. JK: 0.3%
 - c. JHT: 3.7%
 - d. JP: 2%
- 2) Pekerja:
 - a. JHT: 2%
 - b. JP: 1%

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (*trauma center*) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem *reimburse*. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun.

Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan

kepada Pekerja dan/atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk diperoleh data jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 98.039 tenaga kerja. Jumlah kasus kecelakaan kerja dari tahun 2018 sampai dengan 2019 sebanyak 1.921 kasus, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengalami cacat permanen sebanyak 3 kasus, sedangkan kasus kecelakaan kerja yang meninggal dunia sebanyak 50 kasus.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kediri menyatakan dari sisi pembayaran klaim jaminan di Kediri pada 2018 mencapai Rp 125,9 miliar dan tahun 2019 sampai dengan Mei mencapai Rp 58,4 miliar. Selama 2019 sampai dengan Mei, pembayaran klaim Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 4.712 kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 273 kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 94 kasus dan Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 1.246 kasus.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri mengatakan selama 2019 ini terdapat 6.325 tenaga kerja yang mengajukan klaim di kantor BPJS Cabang Kediri, yang artinya jika dirata-rata ada 42 tenaga kerja setiap hari yang mengalami risiko sosial dengan jumlah jaminan yang dibayarkan mencapai Rp 388 juta setiap harinya.⁶

Dengan adanya kepastian perlindungan yang diberikan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, dapat sedikit mengurangi beban para pekerja yang mengalami resiko-resiko sosial. Sementara

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan M. Chairil Anwar selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Cabang Kediri

⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Agus Supriyadi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri

secara nasional BPJS Ketenagakerjaan per April 2019, dana kelolaan telah mencapai Rp 386,5 triliun. Angka ini meningkat 17 persen dari periode yang sama 2018. Walaupun kondisi pasar modal mengalami tekanan selama 2019, BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 9,24 triliun, dengan *yield on investment* (YOI) mencapai 7,37 persen.⁷

Adapun aset lokasi dari dana kelolaan tersebut yaitu 60 persen pada surat utang, 19 persen saham, 10 persen pada deposito, 10 persen pada reksadana dan 1 persen pada investasi langsung. Seluruh dana yang dikelola semuanya untuk kepentingan peserta. Selain manfaat program utama dari pengembangan dana, terdapat manfaat layanan tambahan dalam bentuk program kepemilikan rumah melalui KPR dengan bunga spesial bagi peserta BPJS TK. Hingga April 2019 secara nasional total yang sudah kami gelontorkan untuk bantuan KPR bagi peserta sebanyak Rp 804,4 miliar untuk 3.656 rumah.⁸

Pengelolaan dana BPJS TK juga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian nasional. Karena 82 persen dana kelolaan ditempatkan pada instrumen investasi yang berhubungan dengan pemerintah, seperti Surat Berharga Negara 51 persen, saham BUMN 10 persen, obligasi BUMN 9 persen. Kemudian deposito dan pada BUMN dan BUMD 9 persen dan reksadana BUMN 3 persen.⁹

2. Tanggung Jawab Dari BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Didalam dan Diluar Jam Kerja Hingga Mengakibatkan Meninggal Dunia Atau Cacat Fisik

Dewasa ini, menjadi pertanyaan besar, upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah dan perusahaan swasta bagi para tenaga kerja yang telah berusaha keras dan mempertaruhkan nyawa untuk membesarkan perusahaan.

Tenaga kerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan karena peranan mereka sangat penting dan menentukan. Tanpa tenaga kerja perusahaan tidak akan bisa jalan, dan tidak akan bisa juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengusaha memiliki kekuasaan dan modal yang digunakan untuk bertahan hidup. Sedangkan tenaga kerja berada dalam kondisi lemah. Tanpa bekerja, mereka tidak akan bisa hidup, apalagi ketika perekonomian Negara menjadi lemah. Tidak ada pilihan bagi pekerja kecuali mengikuti kehendak dari pengusaha. Ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan tersebut menyebabkan konflik industrial. Konflik kepentingan ini yang ingin ditengahi oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan sehingga masing-masing pihak dapat terakomodir kepentingannya.

Salah satu masalah yang terjadi yakni mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu hak tenaga kerja selain mendapatkan uang/gaji dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (pasal 99 ayat (1)). Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan tersebut sesuai ukuran kemampuan perusahaan (pasal 100 ayat (1) dan (2)). Definsi daripada Jaminan Sosial Tenaga Kerja termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 yang berbunyi demikian suatu perlindungan bagi pekerja/buruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja/buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Perlindungan tersebut adalah perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial karena karena perlindungan jamsostek tersebut memberikan santuan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk perawatan/pengobatan pada saat seorang

⁷ *Ibid*

⁸

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/05/31/bpjs-ketenagakerjaan-kediri-sebut-42-tenaga-kerja-klaim-jaminan-setiap-hari-segini-nilainya>, *Op.Cit.*

⁹ *Ibid*



pekerja tertimpa risiko yang membahayakan jiwanya.¹⁰

Jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Program jaminan sosial yang dimaksud dalam hal ini mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Negara kemudian membentuk program tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan yang dibentuk ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menginstruksikan agar dibentuk sebuah badan penyelenggara untuk menjalankan fungsi sebagai penyelenggara jaminan sosial.

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua lembaga jaminan sosial yang resmi dibentuk berdasarkan regulasi yang masing-masing memiliki tugas dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi warga negara Indonesia dan bersifat nirlaba. BPJS Kesehatan menjalankan fungsinya untuk menjamin pemberian layanan dan perlindungan atas risiko gangguan kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan secara spesifik memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Di Indonesia dengan empat program jaminan sosial ketenagakerjaan selain program kesehatan.

Seperti kecelakaan yang dialami 3 (tiga) orang karyawan pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk Kediri, Jawa Timur, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Kediri, akibat kecelakaan kerja yakni mengalami luka bakar pasca-ledakan mesin di areal pabrik. Ketiganya mengalami luka bakar yang diderita korban mencapai 20 persen yang terdapat di bagian kedua lengan korban. Tiga orang karyawan PT Gudang Garam Tbk Kediri itu dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan kerja yang menimpa

mereka. Semua risiko yang terjadi saat yang bersangkutan bekerja sudah menjadi tanggung jawab BPJS, dan kami akan memberikan pelayanan yang optimal sampai pekerja sembuh, tanpa batasan biaya.¹¹

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, yang dimaksud seluruh pekerja di sini adalah orang yang mendapatkan penghasilan, baik yang menerima upah ataupun bukan penerima upah, pekerja formal ataupun informal, Non ASN (red: Aparatur Sipil Negara), hingga buruh harian lepas, wajib berdasarkan undang-undang untuk memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hingga akhir Desember 2018, jumlah pekerja di Indonesia yang telah memiliki perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta pekerja, dimana 1,5 juta pekerja di antaranya merupakan pegawai non ASN.

Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 yang baru disahkan pemerintah juga menegaskan, perlindungan jaminan sosial bagi PPPK dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sesuai UU, SJSN dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pemberian layanan dan kepastian manfaat yang didapatkan oleh peserta serta relasi yang baik dengan pemerintah daerah tentunya menjadi jawaban atas pencapaian jumlah pegawai non ASN yang cukup tinggi, meskipun masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan agar implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN dapat terwujud.¹²

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga wajib dilaporkan pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pelaporan harus dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan sebagai laporan tahap I. Selanjutnya pihak perusahaan harus melaporkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait tidak lebih

¹⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Agus Supriyadi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri

¹¹

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/12/07>, diakses 20 September 2020

¹² *Ibid*

dari 2 kali 24 jam sejak karyawan dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II. Laporan tersebut harus berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:

- 1) Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) karyawan yang bersangkutan telah berakhir.
- 2) Karyawan yang bersangkutan mengalami cacat total tetap, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi.
- 3) Karyawan yang bersangkutan meninggal dunia.¹³

Untuk mengajukan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, pihak perusahaan dapat menggunakan laporan tahap II kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan karyawan yang bersangkutan.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik karyawan yang bersangkutan.
- 3) Surat keterangan dokter dari dokter yang memeriksa atau merawat dan/atau dokter penasehat.
- 4) Asli kuitansi biaya pengangkutan.
- 5) Asli kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan yang dapat dimintakan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena di lokasi tempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- 6) Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Apabila persyaratan telah lengkap, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayarkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permenaker Nomor 26 Tahun 2015, pihak perusahaan wajib membayarkan biaya pengangkutan

karyawan yang mengalami kecelakaan terlebih dahulu. Kemudian perusahaan dapat meminta penggantian santunan berupa sejumlah uang yang telah dikeluarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan pada saat pelaporan kecelakaan kerja tahap II. Berdasarkan pengajuan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 hari kerja akan melakukan verifikasi dan membayar penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini berarti, pada dasarnya kompensasi atau manfaat JKK bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat perkakas, di tempat dimana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap karyawan dapat terlindung dari kecelakaan kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya. Hal ini merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap karyawan dalam menjalani pekerjaannya. Namun ternyata kesadaran pengusaha atau pemberi kerja di Indonesia untuk menjamin keselamatan karyawan masih rendah. Setelah mengetahui informasi di atas, maka pekerja harus memastikan bahwa perusahaan telah memiliki jaminan khusus terhadap keselamatan kerja karyawan. Jangan sampai karyawan mengalami kecelakaan kerja dan operasional perusahaan menjadi terganggu. Pastikan tim HR perusahaan memperhatikan bahwa SOP perusahaan telah berjalan lancar dan dipatuhi oleh setiap karyawan sehingga resiko terjadinya kesalahan dapat diminimalisir.

Jadi setiap karyawan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Jaminan keselamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Atau pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Berdasarkan hak karyawan

¹³ Hasil Wawancara Penulis dengan Achmad Fadel selaku Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri



tersebut, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pihak perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

D. KESIMPULAN

- a. Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya mengenai klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat diproses saat adanya pihak yang mengajukan untuk mencairkan dana berdasarkan keadaan yang dialami sesuai dengan program yang dijamin oleh perusahaan akan tetapi dalam hal perolehan santunan, pekerja harus mengurus sendiri dan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan pemberi kerja mampu meringankan beban pekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya bersama keluarganya.
- b. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya

Adapun rekomendasi dalam penelitian yaitu:

- a. Dalam upaya efektivitas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pada pekerja, pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal serta juga diharapkan mampu lebih meningkatkan pengusahaan terhadap kepentingan para pekerjanya karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Maka dari hal tersebut,

keduanya harus mendapatkan hak-haknya masing-masing sesuai keadilan demi terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan pengusaha.

- b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mulai berganti menjadi BPJS ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan) diharapkan mampu mengusahakan mengenai pemberian jaminan dengan kualitas yang lebih baik demi menanamkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja, serta memberlakukan segala kebijakan dengan tegas sebagai suatu perwujudan proses kedisiplinan menuju penyelenggaraan layanan yang bersih dan teratur sehingga tujuan indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Perlu adanya pengawasan dari instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan program BPJS, sehingga pekerja dapat memperoleh semua hak-haknya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agusmindah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali , Zainudin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, Purwoko, 1999. *Jaminan sosial dan Sistem Penyelenggaraannya*, Meganet Dutatama, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2003. *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1982. *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.
- Mamuji, Sri, 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Michael Raper, 2008. *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial Di Australian dan Indonesia*, Trade Union Rights Centre, Jakarta.
- Mudiyono, Hertoto, 2002. *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan*

- Informal, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad, Abdulkadir, 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prihatin, Rohani Budi, 2013. *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 2003. *Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Hukum Pengangkutan)*, Dijembatan, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2006. *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosedibio, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Subianto, Achmad, 2010. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gibon Books, Jakarta.
- Subkhi, Yusuf, 2012. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang.
- Sulastomo, 2007. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suriaatmadja, Toto T., 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Pustaka Bani Quraisy*, Bandung.
- Vladimir, Rys., 2011. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Pustaka Alfabet*, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.

Website

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/ProgramJaminanKecelakaan-Kerja-\(JKK\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/ProgramJaminanKecelakaan-Kerja-(JKK).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-\(JKM\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Kematian-(JKM).html)

[http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html)

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html>

Jurnal :

Dwi Elisa Armi, Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial dari Sektor Perusahaan di Kota Padang

Endang Setiowati Suharso, SH, MH, Suparwi, SH, MH, Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Karyawan Di Kota Surakarta Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta



Trisna Widada, Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)